



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BADRUS SAMSI Alias BADRUL Bin FATHOR (Alm);  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Karang Malang RT 003 RW 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Peternak Udang);

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Syaiful Yadi, S.H., C.L.A. Advokad yang berkantor di Kantor Hukum Syaiful Yadi, S.H.,C.L.A dan Rekan beralamat di Karang Anyar Timur Rt. 002, Rw. 001, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 123/Pid.B/2023/PN.Sit. tanggal 24 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN.Sit. tanggal 24 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUS SAMSI Alias BADRUL Bin (Alm) FATHOR RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADRUS SAMSI Alias BADRUL Bin (Alm) FATHOR RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sak pakan udang merk Vannamei berat @25 kg;
- 12 (dua belas) buah bungkus pakan udang merk Vannamei berat @25 kg;
- Sisa pakan udang Vannamei berat  $\pm$  10 kg.

**Dikembalikan kepada KLEMENS HUDIONO**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



Bahwa ia **Terdakwa BADRUS SAMSI Alias BADRUL Bin (Alm) FATHOR RAHMAN, Kesatu** pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Kedua** pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Kesatu**, Bermula ketika Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama Saksi RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, merencanakan pencurian yang dilakukan di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP). Selanjutnya untuk melaksanakan pencurian tersebut, Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN kemudian mencari mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;
- Selanjutnya setelah mendapatkan mobil sewa, Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama Saksi RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Saksi ISMI



HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO langsung melakukan pencurian dengan cara Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang dengan cara membuka kunci baut pada dinding gudang pakan yang terbuat dari seng dengan menggunakan tangan. Kemudian Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang untuk mengambil pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram). Sedangkan Saksi RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO bertugas menjaga situasi di luar;

- Bahwa Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama Saksi RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, kemudian secara bergantian membawa pakan udang ke pinggir jalan melalui pagar belakang pos jaga tambak udang PT. Reksa Bumi Megahjaya yang berada di sebelah lokasi pencurian. Selanjutnya pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram), dimasukkan ke dalam mobil untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang berisi pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN langsung menawarkan pakan udang hasil curian kepada Terdakwa dengan kata "*sampeyan mau beli pakan lek*", kemudian Terdakwa menjawab "*ada berapa sak?*", Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menjawab "*lima sak*". Terdakwa kemudian bertanya "*minta berapa?*", Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menjawab "*Rp. 250.000 ribu per sak*", kemudian Terdakwa menawar dengan kata "*tak boleh kurang, kalau bisa 200 ribu*". Atas penawaran dari Terdakwa tersebut Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menjawab "*boleh gak papa soalnya saya lagi butuh uang*";
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pembelian pakan udang



merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak, antara Terdakwa dengan Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN tersebut, Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN kemudian menurunkan pakan udang hasil curian sebanyak 5 (lima) sak tersebut ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, setelah itu Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN kembali ke tambak;

- **Kedua**, Bermula ketika Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama Saksi RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, merencanakan pencurian yang dilakukan di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP). Selanjutnya untuk melaksanakan pencurian tersebut, Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN kemudian mencari mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;

- Selanjutnya setelah mendapatkan mobil sewa, Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama Saksi RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO langsung melakukan pencurian dengan cara Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang dengan cara membuka kunci baut pada dinding gudang pakan yang terbuat dari seng dengan menggunakan tangan. Kemudian Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang untuk mengambil pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram). Sedangkan Saksi RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO bertugas menjaga situasi di luar;

- Bahwa Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama Saksi RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, kemudian secara bergantian membawa pakan udang ke pinggir jalan melalui pagar belakang pos jaga tambak udang PT. Reksa Bumi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megahjaya yang berada di sebelah lokasi pencurian. Selanjutnya pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram), dimasukkan ke dalam mobil untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN bersama Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang berisi pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menemui Terdakwa, sedangkan Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO berada di dalam mobil;

- Bahwa Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN berkata kepada Terdakwa "*ini ada lagi pakan*", kemudian Terdakwa menjawab "*iya kalau mau harganya seperti yang pertama*", Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menjawab "*iya sudah dak papa, saya lagi butuh uang*". Setelah terjadi kesepakatan pembelian pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak, antara Terdakwa dengan Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN tersebut, kemudian Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menuju mobil dan meminta Saksi ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO menurunkan 5 (lima) sak pakan udang ke dalam rumah Terdakwa. Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, setelah itu Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN pamit pulang kembali ke tambak;

- **Ketiga**, Bermula ketika Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, merencanakan pencurian yang dilakukan di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP). Selanjutnya untuk melaksanakan pencurian tersebut, Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN kemudian mencari mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;

- Selanjutnya setelah mendapatkan mobil sewa, Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, langsung melakukan pencurian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang dengan cara membuka kunci baut pada dinding gudang pakan yang terbuat dari seng dengan menggunakan tangan. Kemudian Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang untuk mengambil pakan udang merk Vannamei sebanyak 7 (tujuh) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 175 Kg (seratus tujuh puluh lima kilogram);

- Bahwa Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, membawa pakan udang ke pinggir jalan melalui pagar belakang pos jaga tambak udang PT. Reksa Bumi Megahjaya yang berada di sebelah lokasi pencurian. Selanjutnya pakan udang merk Vannamei sebanyak 7 (tujuh) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 175 Kg (seratus tujuh puluh lima kilogram), dimasukkan ke dalam mobil untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang berisi pakan udang merk Vannamei sebanyak 7 (tujuh) sak. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN berkata kepada Terdakwa "*lek saya mau jual pakan lagi*", kemudian Terdakwa menjawab "*iya kalau mau dengan harga yang sama seperti kemarin 200 ribu per sak*", Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menjawab "*iya gak papa*". Setelah terjadi kesepakatan pembelian pakan udang merk Vannamei sebanyak 7 (tujuh) sak, antara Terdakwa dengan Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN tersebut, kemudian Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN menurunkan 7 (tujuh) sak pakan udang ke dalam rumah Terdakwa. Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, setelah itu Saksi AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN pulang ke tambak;

- Bahwa atas Perbuatan terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak, dengan berat total sejumlah 425 Kg (empat ratus dua puluh lima kilogram), dengan total harga sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), mengakibatkan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Klemens Hudiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan pencurian pakan udang merk Vannamei sebanyak 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun Asem Kandang RT. 02 RW. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan, bersama Saksi Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin (Alm) Hasan, serta Saksi ISMI Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil pakan udang merk Vannamei sebanyak 17 (tujuh belas) dengan cara membuka baut spandek sehingga spandek terbuka, selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil pakan udang tersebut dengan memanjat tembok atau spandek sehingga bisa masuk ke dalam gudang;
- Bahwa awalnya gudang pakan tersebut dalam keadaan terkunci gembok, dan ada kerusakan pada baut yang terbuka pada spandek yang terpasang pada gudang pakan udang;
- Bahwa ketika dilakukan Interogasi terhadap Saksi Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso, diketahui jika Saksi melakukan pencurian dengan Saksi Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Saksi Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin (Alm) Hasan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), mengakibatkan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Ramadhani Tri Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);
  - Bahwa kejadiannya pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
  - Bahwa pakan udang merk Vannamei dengan total sejumlah sebanyak 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) tersebut, merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Ahkmad Inufal, Saksi Rizqi Maulana, serta saksi Ismi Hatibulumam;
  - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa saksi Ahkmad Inufal, Saksi Rizqi Maulana, serta Saksi Ismi Hatibulumam yang melakukan pencurian yang dilakukan di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dengan mempergunakan mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;
  - Bahwa saksi Akhmad Inufal bersama Saksi Rizqi Maulana serta Saksi Ismi Hatibulumam secara bergantian membawa pakan udang ke pinggir jalan melalui pagar belakang pos jaga tambak udang PT. Reksa Bumi Megahjaya yang berada di sebelah lokasi pencurian selanjutnya pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram), dimasukan ke dalam mobil untuk dijual;
  - Bahwa saksi Akhmad Inufal menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang berisi pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Akhmad

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inufal langsung menawarkan pakan udang hasil curian kepada Terdakwa senilai Rp. 250.000 kemudian Terdakwa menawar Rp. 200.000 dan disetujui oleh saksi Akhmad Inufal;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pembelian pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke Saksi Akhmad Inufal;

- Bahwa pada kejadian kedua saksi Akhmad Inufal kembali menawarkan pakan udang merk Vannaemi sejumlah 5 (lima) sak kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa menawar sesuai dengan harga yang pertama, yaitu Rp. 200.000 dan disetujui oleh saksi Akhmad Inufal saksi Ismi Hatibulumam menurunkan 5 (lima) sak pakan udang ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Inufal;

- Bahwa pada kejadian ketiga saksi Akhmad Inufal menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil dan menawarkan pakan udang merk Vannamei sebanyak 7 (tujuh) sak dimana kemudian Terdakwa menawar sesuai dengan harga yaitu Rp. 200.000 lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Akhmad Inufal;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Ahmad Zubaidi Alias Badik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bahwa saksi Akhmad Inufal telah menyewa mobil merk Toyota Avanza No. Pol P-1766-DW warna silver metalik milik Saksi, yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pakan udang hasil curian;

- Bahwa pengakuan dari saksi Akhmad Inufal bahwa mobil disewa oleh saksi Akhmad Inufal akan digunakan membawa temannya untuk acara pertunangan namun ternyata mobil milik Saksi tersebut digunakan untuk mengangkut pakan udang yang diduga hasil dari pencurian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);
- Bahwa saksi telah menjual pakan udang merk Vannmei kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pakan udang tersebut diambil oleh saksi bersama Saksi Rizky Maulana serta saksi Ismi Hatibulumam di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dan selanjutnya saksi mencari mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;
- Bahwa pakan udang tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- per sak", sehingga dari 17 (tujuh belas) sak pakan udang dengan berat total sejumlah 425 Kg (empat ratus dua puluh lima kilogram), dengan total harga sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dan uangnya telah diterima oleh saksi dan dibagi dengan saksi Rizky Pratama serta saksi Ismi Hatibulumam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);
- Bahwa saksi telah menjual pakan udang merk Vannmei kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pakan udang tersebut diambil oleh saksi bersama Saksi Rizky Maulana serta saksi Akhmad Inufal di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dan selanjutnya pakan udang tersebut dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa pakan udang tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- *per sak*”, sehingga dari 17 (tujuh belas) sak pakan udang dengan berat total sejumlah 425 Kg (empat ratus dua puluh lima kilogram), dengan total harga sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dan uangnya telah diterima oleh saksi dan dibagi dengan saksi Rizky Pratama serta saksi Akhmad Inufal;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);

- Bahwa saksi telah menjual pakan udang merk Vannmei kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pakan udang tersebut diambil oleh saksi bersama Saksi Akhmad Inufal serta saksi Ismi Hatibulumam di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dan selanjutnya saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa pakan udang tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- *per sak*”, sehingga dari 17 (tujuh belas) sak pakan udang dengan berat total sejumlah 425 Kg (empat ratus dua puluh lima kilogram), dengan total harga sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dan uangnya telah diterima oleh saksi dan dibagi dengan saksi Akhamd Inufal serta saksi Ismi Hatibulumam;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);

- Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo kemudian kejadian kedua pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo serta pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

- Bahwa pada kejadian pertama saksi Akhmad Inufal pergi menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang berisi pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak dan menawarkan pakan udang hasil curian kepada Terdakwa dengan harga "Rp. 250.000 ribu per sak", kemudian Terdakwa menawar dengan kata "tak boleh kurang, kalau bisa 200 ribu" sehingga disepakati dengan harga Rp. 200.000,- persaknya;

- Bahwa saksi Akhmad Inufal kemudian menurunkan pakan udang hasil curian sebanyak 5 (lima) sak tersebut ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke saksi Akhmad Inufal;

- Bahwa pada bulan April 2023 saksi Akhmad Inufal kembali pergi menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang berisi pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak dan menawarkan kembali pakan udang sebanyak 5 (lima) sak dan disepakati dengan harga Rp.200.000,- persaknya sehingga saksi Akhmad Inufal menurunkan 5 (lima) sak pakan udang ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Akhmad Inufal;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Akhmad Inufal pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo membawa 7 (tujuh) saksi pakan udang dengan mengendarai mobil sewaan;
- Bahwa pakan udang sebanyak 7 (tujuh) sak pakan udang kemudian diturunkan dari mobil dan dimasukkan ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Akhmad Inufal;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei yang diperoleh dari kejahatan, dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak, dengan berat total sejumlah 425 Kg (empat ratus dua puluh lima kilogram), dengan total harga sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), mengakibatkan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sak pakan udang merk Vannamei berat @25 kg;
- 12 (dua belas) buah bungkus pakan udang merk Vannamei berat @25 kg;
- Sisa pakan udang Vannamei berat  $\pm$  10 kg.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah pembelian pakan udang merk Vannamei dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);
2. Bahwa Terdakwa telah membeli pakan udang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama dan kedua pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

3. Bahwa kejadian berawal saat saksi Akhmad Inufal datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 5 (lima) sak pakan udang dengan harga Rp. 250.000 ribu per sak”, kemudian Terdakwa menawar dengan kata “*tak boleh kurang, kalau bisa 200 ribu*” yang selanjutnya disepakati harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa saksi Akhmad Inufal kemudian menurunkan pakan udang hasil curian sebanyak 5 (lima) sak tersebut ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Akhmad Inufal;
5. Bahwa pada bulan April 2023 saksi Akhmad Inufal kembali datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang berisi pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang selanjutnya pakan udang tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Akhmad Inufal;
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Akhmad Inufal pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo membawa 7 (tujuh) saksi pakan udang dengan mengendarai mobil sewaan;
8. Bahwa pakan udang sebanyak 7 (tujuh) sak pakan udang kemudian diturunkan dari mobil dan dimasukkan ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Akhmad Inufal;
9. Bahwa atas perbuatan terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei yang diperoleh dari kejahatan, dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak, dengan berat total sejumlah 425 Kg (empat ratus dua puluh lima kilogram), dengan total harga sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), mengakibatkan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
10. Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa Badrus Samsi Alias Badrul Bin Fathor (Alm) yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Situbondo oleh karena Terdakwa sebelumnya telah membeli pakan udang merk Vannamei yang merupakan hasil kejahatan sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Akhmad Inufal dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);

Menimbang, bahwa kejadian pertama dan kedua terjadi pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat saksi Akhmad Inufal datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan 5 (lima) sak pakan udang dengan harga Rp. 250.000 ribu per sak”, kemudian Terdakwa menawar dengan kata “*tak boleh kurang, kalau bisa 200 ribu*” yang selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa saksi Akhmad Inufal kemudian menurunkan pakan udang hasil curian sebanyak 5 (lima) sak tersebut ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Akhmad Inufal;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada bulan April 2023 saksi Akhmad Inufal kembali datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang berisi pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



selanjutnya pakan udang tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Akhmad Inufal serta kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Akhmad Inufal pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 7 (tujuh) saksi pakan udang dengan mengendarai mobil sewaan dan saksi Akhmad Inufal menerima uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa pakan udang merk Vannamei dengan total sejumlah sebanyak 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) tersebut, merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Ahkmad Inufal, Saksi Rizqi Maulana, serta saksi Ismi Hatibulumam yang dilakukan di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dengan mempergunakan mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang membeli pakan udang merk Vannamei yang diperoleh dari kejahatan, dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak, dengan berat total sejumlah 425 Kg (empat ratus dua puluh lima kilogram), dengan total harga sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), mengakibatkan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa telah membeli pakan udang merk Vannamei yang diperoleh dari kejahatan, dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) sehingga dari pertimbangan tersebut ternyata sub unsur membeli barang yang diduga hasil dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum sehingga unsur ke-2 (dua) dari dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah membeli pakan udang merk Vannamei yang merupakan hasil kejahatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Akhmad Inufal dengan total sejumlah 17 (tujuh belas) sak milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);

Menimbang, bahwa kejadian pertama dan kedua terjadi pada bulan April 2023 bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Karang Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-3 (tiga) dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sak pakan udang merk Vannamei berat @25 kg;
- 12 (dua belas) buah bungkus pakan udang merk Vannamei berat @25 kg;
- Sisa pakan udang Vannamei berat  $\pm$  10 kg.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah PT Tanjung Cipta Pratama (TCP), sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Tanjung Cipta Pratama melalui saksi Klemens Hudiono;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BADRUS SAMSI Alias BADRUL Bin FATHOR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapn) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sak pakan udang merk Vannamei berat @25 kg;
  - 12 (dua belas) buah bungkus pakan udang merk Vannamei berat @25 kg;
  - Sisa pakan udang Vannamei berat  $\pm$  10 kg.

Dikembalikan kepada KLEMENS HUDIONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami **Rosihan Luthfi, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Muliarta, S.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Rene Anggara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Made Muliarta, S.H.**

**Rosihan Luthfi, S.H.**

**Dr. I Nyoman Agus  
Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**

Panitera Pengganti

**Sugianto, S.H.**